

MOTIF DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF

Junaidi

Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia
Email: junaidi0421@gmail.com

Abstract

The practice of adoption has been going on for a long time, now and will continue in the future. The adoption of a child is carried out with different motives and methods in a community including in accordance with the customary law of the community and also the adoption of a child which is carried out in accordance with positive law. This legal research aims to find out the motives and legal consequences of implementing adoption in Indonesian Customary Law and Positive Law. This research is a juridical-normative research by collecting secondary data, data analysis using deduction logic. The results of this study are the motives and legal consequences of adoption of children in customary law and positive law have considerable differences due to differences in the principles used. So there is a need for education to the community so that the adoption of children in accordance with the objectives for the benefit of child protection.

Keywords: *customary law; positive law; adoption of children.*

Abstrak

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung sejak dahulu, saat ini dan akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif dan cara yang berbeda-beda pada suatu masyarakat diantaranya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat masyarakat dan juga pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan hukum positif. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui motif dan akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder, analisis data menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan anak.

Kata kunci: hukum adat; hukum positif; pengangkatan anak.

A. Pendahuluan

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga memiliki posisi yang sangat penting. Kehadiran anak sangat dinantikan oleh para orang tua dan juga keluarga besarnya. Suami isteri merasakan kehidupannya menjadi lengkap apabila telah hadir anak dalam keluarganya. Sebaliknya pasangan suami isteri juga akan merasakan hal yang kurang apabila anak tidak kunjung hadir, bahkan akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru dalam kehidupan mereka. Harapan seseorang berkeluarga diantaranya adalah mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya. akan tetapi terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan keinginan, banyak keluarga yang telah lama menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak kunjung mendapatkan anak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan seseorang atau keluarga melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia telah berlangsung sangat lama hingga saat ini dan tentunya kedepan akan terus terjadi. Pada masa dahulu, pengangkatan anak terjadi menurut kebiasaan atau adat istiadat masyarakat dengan motif dan cara yang berbeda-beda yang disebagian tempat masih berlaku hingga saat ini. Dalam hukum positif, pengangkatan anak juga telah diatur dalam perundang-undangan sejak pada masa penjajahan. Pada saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak, namun pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai peraturan.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Anon n.d.). Agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dukungan yang memadai untuk proses perkembangan diri anak. Anak memerlukan pembinaan yang baik, kondisi keluarga serta lingkungan yang mendukung perkembangannya. Dalam kenyataannya tidak semua orang atau keluarga mampu melaksanakan fungsinya dengan baik karena sampai saat ini masih banyak anak yang tidak dapat menjalani kehidupannya secara layak dan mereka harus menanggung beban kehidupan yang sangat berat, bahkan tidak sedikit anak yang harus hidup sendiri terpisah dari kedua orang tuanya. Untuk itu diperlukan berbagai dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai dalam upaya melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda-beda, antar daerah satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan. Disamping itu negara telah menerbitkan aturan yang mengatur pengangkatan anak sebagai upaya memberikan perlindungan bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, perlu pengkajian lebih mendalam terkait dengan motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang

hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Ashshofa 2010:33). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Ibrahim 2007:393).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Motif Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Motif seseorang atau keluarga mengangkat anak bermacam-macam seperti melanjutkan keturunan, menolong anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat dan lain sebagainya. Mengangkat anak menurut C. Dewi Wulansari pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung (Wulansari 2012:44). Di berbagai daerah di nusantara, pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Di daerah-daerah yang bersifat patrilineal, misalnya Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Di daerah yang bersifat matrilineal terutama di Minangkabau, pada umumnya tidak dikenal mengangkat anak. Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, tetapi diisi oleh saudara-saudaranya sekandung. Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak, karena yang berhak mewaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan. Berbeda dimasyarakat parental, seperti di Jawa dan Sulawesi bahwa pengangkatan anak umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (Samosir 2013:275):

- a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri; dan
- c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.

Diberbagai daerah pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif yang berbeda-beda, tetapi secara umum motif pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor berikut ini (Samosir 2013:275–76):

- a. Motif umum yaitu untuk melanjutkan keturunan, di lingkungan keluarga yang tidak ada melanjutkan keturunannya maka akan tamatlah riwayat keluarga tersebut. Untuk tidak terjadi hal seperti itu, dilakukan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak dengan motif ini dimaksudkan adalah untuk melanjutkan keturunan, terdapat di daerah Gayo, Lampung, Nias dan Kalimantan. Bagi masyarakat Minangkabau pengangkatan anak itu biasanya bertujuan untuk mencegah kepunahan suatu kerabat (famili) dengan mengangkat seorang anak perempuan.
- b. Melanjutkan dan memelihara/mengurus harta benda, terdapat pada suku Semendo, suku Dayak landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat. Pengangkatan anak dimaksudkan supaya anak perempuan dapat mengurus harta kekayaan;
- c. Untuk maksud pemeliharaan, misalnya di Jawa dan Sulawesi. Untuk memberi kedudukan kepada anak dianggap lebih baik dan menguntungkan daripada kedudukannya semula, misalnya di Bali bahwa mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya sendiri, karena tidak mempunyai anak sendiri. Di daerah Rejang perbuatan ini disebut *mulang jurai*, pada suku Mayan Sluing Dayak disebut *ngukup* anak. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri di Rejang tidak diperkenankan kalau bapak dari anak itu masih hidup.

Pada saat ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif (Zaini 2006:7–8). Motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat yaitu (Zaini 2006:15):

- a. Karena tidak mempunyai anak;

- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya;
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung;
- f. Untuk menambah jumlah keluarga ;
- g. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik;
- h. Karena faktor kepercayaan;
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat;
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
- n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum positif merupakan bagian dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengangkatan anak telah diatur sejak masa penjajahan, pada saat itu terdapat *Staatsblad* 1917 No.129 dan pada saat ini cukup banyak pengaturan yang terkait dengan pengangkatan anak diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan sebagai upaya melaksanakan perlindungan bagi anak. Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan khusus terkait pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yaitu:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut terlihat hal-hal prinsip atau pokok dalam pengangkatan anak yang selama ini menjadi perdebatan dalam masyarakat. Pada Pasal 39 ayat (1) ditetapkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat. Jika hanya dilaksanakan menurut adat istiadat tanpa melalui prosedur hukum dikhawatirkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak dapat dilindungi.

Perihal prinsip selanjutnya adalah Pasal 39 ayat (2) yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dimana sebagian masyarakat dalam pengangkatan anak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya, anak angkat dianggap selayaknya anak kandung. Pada Pasal 39 ayat (2a) pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Hal ini menegaskan bahwa identitas awal anak tidak boleh dihilangkan walaupun anak tersebut telah diambil anak oleh orang lain.

Pengangkatan anak juga harus memperhatikan latar belakang agama. Pasal 39 ayat (3) ditegaskan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak anak dalam memeluk agama. Jangan sampai anak berpindah-pindah agama menyesuaikan agama orang tua angkat karena pada anak angkat tentunya dalam kondisi yang lemah jika dibandingkan dengan posisi orang tua angkat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hukum adat terdapat perbedaan akibat hukum dari pengangkatan anak seperti terkait warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lainnya.

Seorang anak angkat mempunyai hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris, yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material (rumah, sawah, kebun, dan lain-lain) maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu ditempat tertentu yang diselipi penghormatan (Samosir 2013:275–76).

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu

masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula (Rais n.d.).

Menurut Ahmad Kamil dalam (Pratiwi n.d.) Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur dalam Pasal 39 terkait hal-hal pokok dalam pengangkatan anak diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Ketentuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya memiliki akibat hukum yang sangat besar diantaranya adalah penggunaan nama, proses pewarisan, kedudukan anak angkat dan lainnya. Hal pokok ini sangat berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat yang sebagiannya adalah memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Terlebih lagi dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama antara calon anak angkat dengan orang tua angkat.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki motif yang berbeda. Dalam hukum adat motif yang paling umum adalah karena tidak memiliki keturunan dan berbagai alasan yang lainnya. Dalam hukum positif motif utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam upaya perlindungan anak. Pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki akibat hukum yang berbeda-beda, sebagian anak angkat mendapatkan hak-hak yuridis yang bersifat materiil dan immaterial karena anak angkat masuk dalam keluarga orang tua angkat dan terputus dari keluarga asalnya. Sedangkan dalam hukum positif, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dan anak angkat dan orang tua angkat harus seagama. Hal ini mengakibatkan akibat hukum yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum adat seperti dalam hal penggunaan nama dan pewarisan.

2. Saran

Perlu adanya edukasi, pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam proses pengangkatan anak karena terdapat perbedaan yang sangat prinsip dalam pengangkatan anak dalam hukum adat masyarakat dengan hukum positif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anon. n.d. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia Publishing.
- Pratiwi, Ika Putri. n.d. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.*
- Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat

Dan Hukum Perdata.” Retrieved July 22, 2020
(<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232/156>).

Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Wulansari, C. Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zaini, Muderis. 2006. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.